



PUTUSAN

Nomor 601/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia (WNI), lahir di Jakarta, tanggal 05 Juli 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, Waga Negara United States of America (WN USA), lahir di California, tanggal 26 Desember 1985, agama Islam, pendidikan terakhir slta, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX, dan sekarang tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya, baik di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di Luar Negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 601/Pdt.G/2022/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal. Put. Nomor 601/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri namun telah bercerai sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 1814/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 07 Januari 2021;
2. Bahwa, putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 1814/Pdt.G/2020/ PA.JU tanggal 07 Januari 2021, telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
3. Bahwa, Penggugat telah memiliki Akte Cerai dengan Nomor: 0370/AC/2021/ PA.JU yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu, 17 Februari 2021, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 1814/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 07 Januari 2021 tersebut tidak memutuskan tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun;
6. Bahwa, mengingat anak yang bernama XXXXXXXXXX tersebut masih dalam pertumbuhan dan keadaannya sangat dekat serta sangat menginginkan kebersamaan dengan Penggugat, juga masih sangat membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan pendidikan agama yang kuat dari ibunya maka demi kepentingan kemaslahatan masa depan anak, karenanya Penggugat dengan hormat memohon agar hak kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidikan sehingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*hadhonah*) atas anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXX dikarenakan ayah kandungnya (Tergugat) hingga saat ini pergi dan tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di Luar Negeri;
8. Bahwa, Penggugat yakin akan menjadi orang tua yang baik serta mampu memenuhi dan melaksanakan amanat undang-undang serta tidak akan menghalang-halangi akses Tergugat seandainya Tergugat berniat untuk tetap bertemu dengan anak;

Hal 2 dari 13 hal. Put. Nomor 601/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut hukum perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun, dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 9 Maret 2022 dan 16 Maret 2021 yang disampaikan oleh Andi Risman, S.E., M.H., Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, relaas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal 3 dari 13 hal. Put. Nomor 601/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Pnggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT :

1.-----

Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXX tertera atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;

2.-----

Fotokopi dari Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 1814/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 07 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

3.-----

Fotokopi dari Akte Cerai dengan Nomor : 0370/AC/2021/PA.JU tanggal 17 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-3;

4.-----

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 11 September 2019, tertera atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-4;

B.-----

SAKSI :

Hal 4 dari 13 hal. Put. Nomor 601/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Terugat semula adalah suami istri namun telah bercerai pada tahun 2021 yang lalu di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX umur 2 tahun;
- Saksi mengetahui, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dan sampai saat ini Penggugat belum menikah lagi, sedangkan Tergugat ;
- Saksi mengetahui dan melihat sehari-hari (perkembangan anak Penggugat cukup baik, sehat, tumbuh layaknya anak-anak seusianya, dan semua kebutuhannya dipenuhi oleh Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, dan ketika Penggugat pergi bekerja anak sudah ada pengasuh yang menjaga anaknya;
- Saksi mengetahui, ketika hari libur atau pulang kerja, Penggugat selalu memberikan perhatian kepada anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anak;
- Saksi mengetahui, Penggugat memperlakukan anaknya dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam mendidik dan merawat anak;
- Saksi mengetahui, sampai saat ini Penggugat belum menikah lagi;

2. XXXXXXXXXX, umur 59 tahun agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di di XXXXXXXXXX, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal. Put. Nomor 601/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun sekarang telah bercerai sejak awal tahun 2021 yang lalu;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX umur 2 tahun;
- Saksi mengetahui, pada saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dan Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya;
- Saksi mengetahui, selama ini perkembangan anak tersebut cukup baik, sehat, tumbuh layaknya anak-anak seusianya, dan ketika Penggugat pergi kerja, anak diasuh oleh pengasuh yang menjaga dan tinggal bersama Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, dan ketika hari libur atau pulang kerja, Penggugat selalu memberikan perhatian kepada anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anak;
- Saksi mengetahui, Penggugat memperlakukan anaknya dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam mendidik dan merawat anak;
- Saksi mengetahui, sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya agar seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX ditetapkan ikut dengan Penggugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan

Hal 6 dari 13 hal. Put. Nomor 601/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya, Tergugat dianggap mengabaikan hak-haknya di muka sidang, sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sekiranya tidak melawan hak dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang sehingga perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, Majelis Hakim tetap memberikan penjelasan seperlunya kepada Penggugat tentang pentingnya perdamaian, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah tentang hak asuh anak (hadhanah) atas seorang anak bernama XXXXXXXXXX, merupakan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah, dilakukan menurut menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, antara Penggugat yang merupakan Warga Negara Indonesia dan Tergugat yang merupakan Warga Negara USA namun pada saat ini tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di Luar Negeri, dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara q uo;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX adalah lahir dari seorang ibu (Penggugat) dan ayah (Tergugat yang berbeda kewarganegaraannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia, antara lain dinyatakan dalam Pasal 4 huruf d bahwa yang dapat dinyatakan sebagai Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari sorang ayah warga negara asing dan seorang ibu Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagaimana tersebut di atas juga dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Hal 7 dari 13 hal. Put. Nomor 601/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang sengketa hadhanah (hak asuh anak) antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 14 dinyatakan sebagai berikut :

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
- d. Memperoleh hak anak lainnya,

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok masalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri namun telah terjadi perceraian sesuai Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1814/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 07 Januari 2021 dan telah terbit Akta Cerai Nomor 0370/AC/2021/PA.JU tanggal 17 Februari 2021;

Hal 8 dari 13 hal. Put. Nomor 601/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun;
3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : 1814/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 07 Januari 2021 tidak memutuskan tentang hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama XXXXXXXXXX;
4. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak bernama XXXXXXXXXX dikarenakan ayah kandungnya (Tergugat) hingga saat telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti **P-1 s.d bukti P-4, dan 2** orang saksi, masing-masing adalah ayah dan ibu kandung Penggugat, yang nama dan keterangan-nya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari **bukti P-1 berupa** fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Penggugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis, dan secara materiil terbukti memperkuat fakta bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-2** berupa fotokopi dari salinan putusan perkara cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti **P-3** berupa fotokopi dari akta cerai Penggugat), masing-masing bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri yang sah, namun sejak tanggal 17 Februari 2021 telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-4** berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang

Hal 9 dari 13 hal. Put. Nomor 601/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa XXXXXXXXXX adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tersebut juga diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 20 Agustus 2019, sehingga pada saat ini berumur 2 tahun 8 bulan, terbukti anak tersebut belum mumayyiz (belum mencapai umur 12 tahun);

Menimbang, dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana berXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, dengan demikian secara formal keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri namun telah bercerai pada tahun 2021 yang lalu di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX, umur 2 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dan sampai saat ini Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa selama ini perkembangan anak cukup baik, sehat, tumbuh layaknya anak-anak seusianya, dan semua kebutuhannya dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, dan ketika Penggugat pergi bekerja anak sudah ada yang mengasuh secara khusus;
- Bahwa ketika hari libur atau pulang kerja, Penggugat selalu memberikan perhatian kepada anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anak, penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan kekerasan dalam mendidik dan merawat mereka

Hal 10 dari 13 hal. Put. Nomor 601/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) yang dinyatakan dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun 8 bulan, belum mumayyiz (belum mencapai umur 12 tahun), selama ini telah tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya dan tidak ada halangan dalam diri Penggugat untuk dijadikan sebagai pemegang hak asuh anak, (Penggugat belum menikah dan tidak berperilaku buruk, sebagaimana yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat hak asuh anak (hadhanah) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dikabulkan sehingga hak asuh pemeliharaan (handhanah) atas 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sudah selayaknya Penggugat agar memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat jika pada suatu waktu berkehendak untuk menjalin komunikasi, memberikan dan atau menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, bertemu dan mengajak anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat selama tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan spiritual anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 11 dari 13 hal. Put. Nomor 601/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 2019; berada dalam dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu tertentu selama tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan spiritual anak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadinya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal. Put. Nomor 601/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Rincian biaya perkara:

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp |
| | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp 125.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | Rp 250.000,00 |
| 5. P N B P | Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 520.000,00 |

Hal 13 dari 13 hal. Put. Nomor 601/Pdt.G/2022/PA.JU